

3-31-2018

## DILEMA KOMERSIALISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PEMBAGIAN MANFAAT

Miqdad Abdullah Siddiq

*Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, miqdad\_siddiq@yahoo.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Commercial Law Commons](#), and the [Cultural Heritage Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Siddiq, Miqdad Abdullah (2018) "DILEMA KOMERSIALISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PEMBAGIAN MANFAAT," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 48: No. 1, Article 8.

DOI: 10.21143/jhp.vol.48.no.1.1600

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss1/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **DILEMA KOMERSIALISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PEMBAGIAN MANFAAT**

**Miqdad Abdullah Siddiq\***

\*Analisis Valuasi Teknologi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Korespondensi: miqdad\_siddiq@yahoo.com  
Naskah dikirim: 18 Desember 2017  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 2 Maret 2018

---

### ***Abstract***

*The commercial utilization of Traditional Knowledge is intended for the benefit of the national economy, especially for the welfare of indigenous peoples as the owners of Traditional Knowledge. Indonesia, which has many indigenous peoples, also has a wide variation of Traditional Knowledge. With the opening of opportunities for parties other than the owners of Traditional Knowledge to utilize the Traditional Knowledge, setting the regulatory governing the commercialization of Traditional Knowledge becomes increasingly strategic. So that the management of the protection for Traditional Knowledge in Indonesia has become a very urgent need. In the absence of adequate Traditional Knowledge protection regulations, Traditional Knowledge-related violations will continue to occur. In addition, the utilization of Traditional Knowledge related to its commercial use shall establish the principle of equitable sharing of benefit to indigenous peoples as the original owners of such Traditional Knowledge. Benefit sharing can be represented in the form of monetary compensation and non-monetary compensation.*

*Keywords: Traditional Knowledge, Legal Protection, and Benefit Sharing.*

### **Abstrak**

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional secara komersial ditujukan untuk kepentingan ekonomi nasional, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat adat selaku pemilik Pengetahuan Tradisional. Indonesia yang memiliki banyak masyarakat adat, juga memiliki Pengetahuan Tradisional yang banyak dan beragam. Dengan semakin terbukanya kesempatan bagi pihak selain pemilik Pengetahuan Tradisional untuk memanfaatkan Pengetahuan Tradisional tersebut, kedudukan peraturan yang mengatur tentang komersialisasi Pengetahuan Tradisional menjadi semakin strategis. Sehingga pengelolaan terhadap perlindungan Pengetahuan Tradisional bagi Indonesia sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Tanpa adanya peraturan perlindungan Pengetahuan Tradisional yang memadai, pelanggaran hukum terkait

Pengetahuan Tradisional akan terus terjadi. Di samping itu, pemanfaatan Pengetahuan Tradisional terkait penggunaannya secara komersial harus menetapkan prinsip pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat adat sebagai pemilik asli dari Pengetahuan Tradisional tersebut. Pembagian manfaat dapat dirupakan dalam bentuk pemberian kompensasi moneter maupun dalam bentuk kompensasi non-moneter.

Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Perlindungan Hukum, dan Pembagian Manfaat.

## I. PENDAHULUAN

Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi masyarakat di negara-negara berkembang dan terbelakang dalam praktiknya ternyata hanya berpihak kepada kepentingan negara-negara maju dan kurang mengakomodir potensi-potensi yang ada di negara-negara berkembang dan terbelakang. Sistem HKI yang terbentuk berdasarkan *Trade Related Intellectual Property Rights Agreement* (selanjutnya disebut dengan perjanjian TRIP's) lebih berorientasi kepada konsep-konsep HKI yang sudah *established* dan telah lama diterapkan di negara-negara maju. Sistem perlindungan HKI yang dibentuk oleh perjanjian TRIP's secara substansial memuat aturan konsep masyarakat di negara-negara maju yang individualistis dan kapitalistik. Sistem ini belum dapat mengakomodir pengakuan terhadap hak masyarakat secara kolektif atas Pengetahuan Tradisional.<sup>1</sup> Hal ini terlihat dari beberapa kritikan terhadap aturan-aturan perjanjian TRIP's yang tidak sesuai dengan negara berkembang, antara lain: *Pertama*, fasilitas proteksi diberikan untuk negara-negara maju seperti yang mereka inginkan tetapi tidak memberikan proteksi untuk Pengetahuan Tradisional di negara-negara berkembang. *Kedua*, perjanjian TRIP's telah mengurangi akses negara-negara berkembang terhadap pengetahuan dan memaksa mereka membayar royalti dalam jumlah banyak.<sup>2</sup>

Penentuan standar tinggi sebagai persyaratan memperoleh HKI akan sulit dipenuhi oleh masyarakat atau pemerintah dari negara-negara berkembang dalam memperjuangkan HKI, khususnya yang terkait Pengetahuan Tradisional. Akibatnya negara-negara maju tidak menemui kendala dalam pembangunan perlindungan HKI yang memenuhi standar perjanjian TRIP's. Sebaliknya, negara-negara berkembang dan terbelakang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan peraturan nasional yang ada di negaranya dengan standar internasional yang diterapkan dalam perjanjian TRIP's. Oleh karena itu, keyakinan bahwa HKI pasca perjanjian TRIP's akan membawa manfaat yang sangat besar terhadap semua negara anggota *World Trade Organization*, baik itu negara maju, berkembang ataupun terbelakang, seolah-olah goyah.

---

<sup>1</sup>Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), hal. 8.

<sup>2</sup> Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil [Making Globalization Work]*, diterjemahkan oleh Endrijani Azwaldi (Badung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 432.

Penyebabnya tidak lain adalah maraknya tindakan para peneliti asing (terutama dari negara-negara maju) yang mengambil Pengetahuan Tradisional dari masyarakat yang hidup di negara-negara berkembang dan terbelakang. Selanjutnya mereka mendaftarkan Pengetahuan Tradisional tersebut di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan menggunakan rezim perlindungan HKI.<sup>3</sup> Kegiatan penelitian tersebut telah sejak lama dilakukan oleh negara-negara maju dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi Pengetahuan Tradisional untuk tujuan komersial serta telah nyaman dengan posisinya. Di sisi lain negara-negara berkembang pemilik Pengetahuan Tradisional merasakan ketidakadilan. Sebagai pemilik Pengetahuan Tradisional, pengembangan Pengetahuan Tradisional tidak mendatangkan keuntungan apa pun.

Dalam istilah yang lebih lunak, Prof. Agus Sardjono menggunakan istilah “*misappropriation*” untuk menggambarkan suatu kondisi seorang peneliti asing yang melakukan penelitian terhadap Pengetahuan Tradisional yang kemudian Pengetahuan Tradisional tersebut diakui sebagai invensinya dan mendaftarkan di negaranya untuk memperoleh hak perlindungan melalui rezim HKI.<sup>4</sup> Meskipun invensi yang diajukan tersebut tidak semuanya sama dengan Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat karena telah mengalami perkembangan lebih lanjut, namun etika pengambilan Pengetahuan Tradisional harus tetap ditegakkan. Sebagai besar Pengetahuan Tradisional yang hidup dilingkungan masyarakat negara-negara berkembang dan terbelakang merupakan bagian integral dari ritual keagamaan dan bernilai budaya. Selain itu, Pengetahuan Tradisional merupakan identitas suatu bangsa atau masyarakat dan juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan demikian, pengambilan Pengetahuan Tradisional tersebut harus sepengetahuan masyarakat yang memeliharanya.<sup>5</sup>

Karakteristik Pengetahuan Tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat tersebut. Pengetahuan tersebut dihantarkan melalui mekanisme pertukaran informasi kebudayaan dan tradisional yang spesifik. Konteks *tradisional* dalam Pengetahuan Tradisional tidak mengacu pada sesuatu yang usang, ketinggalan zaman ataupun tidak modern. Kata *tradisional* lebih mengacu kepada pengetahuan yang memiliki hubungan atau bersumber dari masyarakat adat tertentu yang menciptakan, memelihara dan melestarikannya dari generasi ke generasi. Kenyataan masyarakat adat dimana suatu karya atau hasil ketrampilan

---

<sup>3</sup> R. A. Mashelkar, “The Role of Intellectual Property in Building Capacity for Innovation for Development,” dalam *Indigenous Knowledge & the Integration of Knowledge Systems*, ed. Hopper C. (Claramont: South Africa Books (Pty) Ltd, 2002), hal. 1-3. Lihat juga berbagai kasus yang dihadapi oleh negara-negara berkembang terhadap Pengetahuan Tradisional yang dimilikinya dalam Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, ed. 2 (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 38-44.

<sup>4</sup> Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, hal. 11 dan 36.

<sup>5</sup> Michael Blakeney, *The Protection of Traditional Knowledge under Intellectual Property Law* (s.l.: European Intellectual Property Review, 2000), hal. 1-2; Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: PT. Alumni, 2001), hal. 89.

ataupun intelektualitas, harus dipahami sebagai hasil kebudayaan dari puncak-puncak kebudayaan tersebut, sehingga suatu hasil karya maupun hasil buah pikiran yang merupakan Pengetahuan Tradisional adalah produk kebudayaan. Oleh karena itu, masyarakat adat tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti *property* yang dapat dimiliki secara individual, apalagi jika konsep *intellectual property* yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam bingkai perdagangan internasional yang dipersyaratkan dalam perjanjian TRIP's.<sup>6</sup>

Karakteristik Pengetahuan Tradisional tersebut yang dalam praktiknya jika dipadankan dengan konsep HKI, maka tidak memenuhi syarat sebagai sebuah invensi yang dapat dimintakan HKI. Hal ini sering dimanfaatkan oleh negara-negara maju yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil Pengetahuan Tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI. Sudah dapat dipastikan jika Pengetahuan Tradisional dengan sedikit sentuhan inovasi baru didaftarkan HKI, khususnya paten, maka keuntungan ekonomis hanya akan dimiliki dan dinikmati oleh pemegang HKI tersebut. Bahkan masyarakat adat sebagai pemilik asli jika ingin memanfaatkan kembali Pengetahuan Tradisionalnya harus melalui prosedur tertentu dan dibebani biaya yang tinggi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, perlindungan Pengetahuan Tradisional menjadi isu yang sangat mendesak mengingat sebagian besar keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional terkait Pengetahuan Tradisional tersebut hanya dinikmati oleh negara-negara maju. Lahirnya kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungan Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat dari negara-negara berkembang semakin meningkat. Karena sistem HKI yang ada cenderung memihak negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi dan mengorbankan pemilik asli kekayaan intelektual tersebut (negara-negara berkembang) yang pada akibatnya mempermudah dan meningkatkan intensitas eksploitasi ekonomi dan erosi kebudayaan masyarakat adat.<sup>8</sup>

Untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kelangsungan Pengetahuan Tradisional, beberapa negara berkembang yang disebut sebagai negara *megadiverse* telah mengambil langkah yang positif dengan menjadikan pengetahuan masyarakat adat dan Pengetahuan Tradisional sebagai prioritas utama pembangunan.<sup>9</sup> Apalagi dengan semakin terbukanya kesempatan bagi investor asing untuk memanfaatkan Pengetahuan Tradisional, kedudukan peraturan *sui generis* di samping rezim HKI yang mengatur tentang

---

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hal. 100.

<sup>7</sup> Sulasi Rongiyati, "Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional," *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, 213-238, hal. 228.

<sup>8</sup> Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, hal. 51-52.

<sup>9</sup> Jorge Caillaux dan Susanna E. Clark, "A Brief Review of Legislation on Access to Genetic Resources and the Protection of Traditional Knowledge in Selected Megadiverse Countries," dalam *Intellectual Property and Biological Resources*, ed. Burton Ong (Singapore, Marshall Cavendish, 2004), hal. 231.

komersialisasi Pengetahuan Tradisional menjadi semakin strategis.<sup>10</sup> Gejala ini muncul seiring dengan berubahnya paradigma dari negara-negara berkembang dan terbelakang dalam memandang arti penting Pengetahuan Tradisional tersebut, yakni dari pembatasan Pengetahuan Tradisional ke sistem insentif terhadap pemanfaatan Pengetahuan Tradisional tersebut.<sup>11</sup> Melalui sistem insentif, negara berkedudukan sebagai pengawas, sedangkan pihak ketiga (pengguna) dan pihak pemilik Pengetahuan Tradisional (masyarakat adat) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan pihak pelaksana yang terlibat langsung di dalam proses negosiasi. Namun demikian, masalah kemudian muncul ketika sampai pada pembahasan pembagian manfaat baik pembayaran royalti ataupun kompensasi.

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang, pengelolaan dan perlindungan Pengetahuan Tradisional sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak masyarakat adat yang memiliki Pengetahuan Tradisional yang beragam. Masyarakat adat yang tinggal dan hidup di Indonesia telah lama mengetahui dan memiliki Pengetahuan Tradisional bahwa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar lingkungan mereka bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Selama beratur-ratus tahun, Pengetahuan Tradisional tersebut diturunkan oleh masyarakat adat secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, kumpulan naskah-naskah kuno yang terdapat dalam buku Centini yang ditulis pada tahun 1814 dan ditemukan di daerah Jawa. Buku lainnya yang penting untuk sejarah obat tradisional Indonesia adalah buku tentang khasiat jamu (Surat Kawruh) yang ditulis pada tahun 1831. Buku ini berisikan 1164 resep dan formula obat. Masyarakat yang hidup di daerah Bali juga sudah menuliskan dalam daun lontar berbagai hal tentang kehidupan keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, termasuk obat-obatan tradisional. Di bidang obat-obatan, tercatat sekitar 256 bibliografi yang didasarkan pada penelitian yang membahas tentang filsafat kedokteran, anatomi, fisiologi, patologi dan diagnosa, perkawinan dan kehamilan, kombinasi obat, formula obat serta tata cara mengenai terapi.<sup>12</sup> Sehingga Pengetahuan Tradisional tersebut memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang mampu menjaga terpeliharanya kepemilikannya sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional.

Besarnya potensi Pengetahuan Tradisional di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu tempat tujuan penelitian baik untuk tujuan ilmiah maupun tujuan lainnya. Tidak mengherankan jika banyak perusahaan asing yang bergerak di bidang obat-obatan sering mengadakan penelitian di Indonesia sebagai upaya untuk mencari sumber pembuatan obat-obatan baru. Pengetahuan Tradisional yang diwariskan secara turun-temurun di daerah tertentu, tidak jarang dijadikan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 238.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 239-240.

<sup>12</sup> Goeswin Agoes, "A look at view global intellectual property issues : Protection of traditional knowledge," (makalah disampaikan pada Seminar WIPO Asean Sub Regional Policy Forum an New and Emerging dimension of IP in the 21st Century, WIPO Publication, Bali, 25 Juni 2000), hal. 2-4.

dasar dari sebuah penelitian yang nantinya dijadikan dasar permohonan hak paten bagi peneliti yang bukan berasal dari daerah Pengetahuan Tradisional itu berasal.<sup>13</sup> Maraknya penggunaan Pengetahuan Tradisional oleh para peneliti dan perusahaan multinasional dalam tahun-tahun belakangan ini merupakan pertanda perlunya menyediakan perlindungan hukum yang memadai terhadap Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tanpa adanya peraturan perlindungan Pengetahuan Tradisional yang memadai, pelanggaran hukum terkait Pengetahuan Tradisional, seperti *biopiracy* terus akan terjadi. Untuk mencegah dampak negatif terkait dengan Pengetahuan Tradisional tersebut dan untuk mengoptimalkan penggunaan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, perlu dilakukan pengkajian terhadap beberapa hal, di antaranya masalah perlindungan Pengetahuan Tradisional yang di fokuskan terhadap akses dan kepemilikan, serta tidak lupa terkait dengan sistem pembagian manfaat yang sesuai dan adil terhadap Penggunaan dari Pengetahuan Tradisional tersebut. Dengan demikian tulisan ini akan mengangkat permasalahan hukum yang penting terkait a) bagaimana perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional terkait dengan akses dan pemilik Pengetahuan Tradisional tersebut? Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah ataukah masyarakat adat dalam sistem hukum di Indonesia?; b) aturan hukum apakah yang dapat diterapkan terhadap pembagian manfaat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dikemukakan sebagai arah pembahasan dalam tulisan ini yang akan menjawab secara sistematis beberapa pertanyaan tersebut. Hal ini mengingat bahwa salah satu tujuan perlindungan Pengetahuan Tradisional adalah untuk menjamin pelaksanaan pembagian manfaat yang adil bagi pemilik asli pengetahuan tersebut.

## II. PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA (AKSES DAN KEPEMILIKAN)

Konsep Pengetahuan Tradisional pertama kali muncul dalam instrumen hukum internasional dalam *Convention on Biological Diversity* pada tahun 1992 yang merupakan penanda munculnya kesadaran dari negara-negara berkembang untuk melindungi Pengetahuan Tradisional.<sup>14</sup> Dari perspektif hukum, Pengetahuan Tradisional yang terkait dengan konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati tidak lagi dapat diakses secara bebas. Sebagaimana

---

<sup>13</sup>Agus Sardjono, "Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan," (pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008), hal. 15. Lihat juga: Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, hal. 10.

<sup>14</sup> United Nations, *Convention on Biological Diversity* 1992, article 8 (j) yang mendefinisikan Pengetahuan Tradisional sebagai berikut: *Traditional knowledge is "Knowledge, innovation and practices of Indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity"*. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1994 Nomor 41, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3556.

negara berkembang lainnya, perlindungan Pengetahuan Tradisional memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam suku dan kebudayaan sehingga memiliki Pengetahuan Tradisional yang melimpah. Terdapat beberapa alasan mengapa perlindungan Pengetahuan Tradisional sangat penting bagi Indonesia.

Alasan pertama, Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati dan Pengetahuan Tradisional yang sangat tinggi. Potensi ini, jika dapat dimanfaatkan secara optimal dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi bagi Indonesia. Alasan kedua, Indonesia saat ini berada dalam situasi yang kurang menguntungkan dalam perdagangan internasional khususnya dalam hal HKI. Indonesia berada di bawah tekanan negara-negara maju karena harus melaksanakan perjanjian TRIP's. Sedangkan negara-negara maju tidak mau mempertimbangkan kekayaan intelektual masyarakat Indonesia dalam bentuk Pengetahuan Tradisional. Alasan ketiga, perlunya peran pemerintah dalam melindungi Pengetahuan Tradisional masyarakat lokal.<sup>15</sup> Dengan demikian, pengkajian terhadap masalah akses dan kepemilikan Pengetahuan Tradisional perlu dilakukan.

#### **A. Akses Terhadap Pengetahuan Tradisional**

Pengawasan atas akses terhadap Pengetahuan Tradisional harus dipertahankan agar pemanfaatannya dilakukan dengan adil dan tidak merugikan kepentingan nasional. Mekanisme akses tersebut diakomodasi dalam sistem izin akses dan pemanfaatan. Izin akses mengacu pada tujuan untuk memperoleh informasi dan mengakses secara langsung Pengetahuan Tradisional dari lingkungan fisik dan budaya asal pengetahuan tersebut diciptakan. Sedangkan izin pemanfaatan mengacu pada tindak lanjut atas akses yang telah dilakukan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, kebijakan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dalam konteks Indonesia dari perspektif akses terhadap Pengetahuan Tradisional, setidaknya ada tiga pilihan yang dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Pelarangan atau pembatasan akses (*regulations based on restricted access*). Melalui kebijakan ini, pelarangan atau pembatasan akses Pengetahuan Tradisional diperuntukkan bagi pihak yang berada di (berasal dari negara asing) dari komunitas pengguna dan pewaris Pengetahuan Tradisional. Namun demikian, khusus untuk pihak luar yang berasal dari negara yang sama dengan komunitas pemilik Pengetahuan Tradisional tersebut, akses masih dimungkinkan dengan syarat penggunaannya hanya untuk kepentingan pelestarian budaya di negara tersebut dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan komersial.
- 2) Pengawasan penggunaan Pengetahuan Tradisional melalui sistem insentif (*control the flow of resources through incentives*).

---

<sup>15</sup> Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, hal. 2-10.

<sup>16</sup> Wina Puspitasari, "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, Tahun 2014, 35-36, hal. 41.



Kebijakan ini bersifat sangat terbuka terhadap kerja sama dengan pihak ketiga (negara asing, perusahaan domestik maupun asing atau lembaga penelitian domestik dan asing). Di dalam kerja sama inilah, sistem kepemilikan dan pembagian manfaat dalam bentuk pembayaran royalti kepada pemilik Pengetahuan Tradisional menjadi sangat relevan.<sup>17</sup>

- 3) Kombinasi antara pelarangan akses dengan pengawasan terhadap penggunaan Pengetahuan Tradisional.

Kebijakan ini dilakukan dengan menggabungkan antara pelarangan akses dengan pengawasan penggunaan Pengetahuan Tradisional berdasarkan pertimbangan yang kasuistis dengan memperhatikan sifat dari Pengetahuan Tradisional itu sendiri.

Dari ketiga pilihan tersebut di atas, pilihan ketiga merupakan hal yang sangat cocok untuk kondisi Indonesia. Adapun pengaturan alternatifnya adalah Pengetahuan Tradisional, khususnya yang berkaitan dengan sumber pembuatan obat, pembuatan bahan kimia dan riset untuk menghasilkan varietas tanaman, dilakukan dengan menggunakan pengetahuan kebijakan pengawasan berdasarkan sistem insentif. Sistem ini membuka peluang yang besar kepada para investor asing maupun domestik untuk mengolah dan memanfaatkan secara optimal Pengetahuan Tradisional tersebut untuk kepentingan umat manusia melalui kerja sama dan pendirian usaha patungan. Kegiatan untuk mencari dan meneliti sumber biologi pembuatan obat-obatan (*joint ventures for bioprospecting*) adalah contoh penerapan sistem ini.<sup>18</sup> Sedangkan Pengetahuan Tradisional yang sifatnya sangat sakral dan berhubungan erat dengan ritual upacara tertutup dari pemanfaatan pihak asing, serta pelaksanaan pengawasan akses terhadap penggunaan Pengetahuan Tradisional oleh pihak asing harus dilakukan secara objektif.

## **B. Kepemilikan Terhadap Pengetahuan Tradisional**

Arti penting pembahasan kepemilikan Pengetahuan Tradisional adalah untuk kepentingan akses terhadap Pengetahuan Tradisional itu sendiri. Konsep kepemilikan (*ownership*) dan hak kekayaan (*property*) merupakan konsep barat yang tidak mudah diterapkan terhadap sistem tradisional dan masyarakat adat. Konsep kepemilikan perorangan dari sistem HKI merupakan sesuatu yang asing dan tidak menguntungkan bagi masyarakat adat tersebut. Hal ini disebabkan Pengetahuan Tradisional memiliki sistem yang komunal dan sulit dicari siapa pemiliknya secara individual. Sehingga kejelasan tentang kepemilikan Pengetahuan Tradisional merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam pengaturan perlindungan Pengetahuan Tradisional itu sendiri. Setiap upaya untuk melindungi Pengetahuan Tradisional haruslah mengatur hak kepemilikan Pengetahuan Tradisional tersebut secara jelas. Semakin jelas dan rinci pengaturan tentang hak kepemilikan atas Pengetahuan Tradisional maka semakin efektif perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional masyarakat

---

<sup>17</sup> Caillaux dan Clark, dalam *Intellectual Property and Biological Resources*, diedit oleh Burton Ong, hal. 232.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 232.

adat.<sup>19</sup> Hal ini karena Pengetahuan Tradisional sangat berhubungan erat dengan kepemilikan komunal masyarakat adat dan karakteristik yang dimiliki Pengetahuan Tradisional juga mencerminkan konsep kepemilikan hukum adat.<sup>20</sup>

Dalam konteks Indonesia, kepemilikan kekayaan budaya dan ekologi, baik itu dalam bentuk Pengetahuan Tradisional seharusnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya, negara berhak atas semua kekayaan ekologi dan budaya yang terdapat di Indonesia, baik dalam bentuk Pengetahuan Tradisional.
- 2) Khusus untuk kepemilikan Pengetahuan Tradisional yang bersifat sakral terkait dengan upacara ritual dengan akses terhadap pihak luar, kepemilikan mutlak di tangan negara.
- 3) Khusus untuk penggunaan Pengetahuan Tradisional secara komersial, kepemilikan harus diatur selaras dengan jiwa otonomi daerah. Ini berarti bahwa Pengetahuan Tradisional yang berada di wilayah provinsi tertentu dikuasai oleh negara tetapi pelaksanaan perjanjian pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dibantu oleh LSM atau ketua masyarakat adat sebagai hal masyarakat adat dimana Pengetahuan Tradisional tersebut berasal.

Namun, hal yang terpenting bagi masyarakat Indonesia adalah isu kepemilikan dan siapa yang menjadi kustodian dari Pengetahuan Tradisional dinilai lebih penting dari pada isu ekonomi atau komersialisasi Pengetahuan Tradisional tersebut.<sup>21</sup> Hal tersebut untuk membatasi siapa saja yang dapat menjadi wakil masyarakat dalam mendapatkan izin dari kelompok masyarakat untuk memanfaatkan Pengetahuan Tradisional. Oleh karena itu, yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya bagi para kalangan ketua kelompok masyarakat adat, adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah kustodian dan penjaga dari Pengetahuan Tradisionalnya, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari Pengetahuan Tradisionalnya itu sendiri.<sup>22</sup> Konsep kepemilikan terhadap Pengetahuan Tradisional dapat dikembangkan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat baik kelompok maupun individu, tetapi

---

<sup>19</sup> Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal. 114-115.

<sup>20</sup> Secara umum hukum adat Indonesia memiliki corak-corak, yaitu tradisional, magis religius, komunal, terbuka dan sederhana. Lihat Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 32-35.

<sup>21</sup> Istilah kustodian dalam Black's Law Dictionary, yaitu: *Custodian is a person or institution that has charge or custody (of a child, property, papers, or other valuables); guardian in reference to a child, a custodian has either legal or physical custody*; Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary* (Dallas: Thomson Reuters, 2009), hal. 441. Bandingkan juga dengan istilah kustodian dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964, Pasal 1 Angka 7, yang menyatakan bahwa Kustodian adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal.

<sup>22</sup> Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No.1, Januari 2011, 20-41, hal. 21.

juga dapat dimiliki oleh negara sehingga menjadi Pengetahuan Tradisional nasional, yaitu Pengetahuan Tradisional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.<sup>23</sup>

Kedudukan negara sebagai kustodian dalam konsepsi kepemilikan komunal atas Pengetahuan Tradisional dipandang tepat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, segala sumber daya alam itu harus dikuasai oleh negara, karena negara adalah otoritas tertinggi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di segala bidang, mulai dari hukum, politik, dan ekonomi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesenjangan atas pemanfaatan sumber daya alam yang seandainya dimiliki oleh perorangan. *Kedua*, penguasaan oleh negara diharapkan lebih menjamin pemerataan dalam penikmatan hasil produksi sumber daya alam. Konsekuensinya, akses Pengetahuan Tradisional harus tunduk pada kedaulatan negara.<sup>24</sup> Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, telah mengembangkan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.<sup>25</sup> Tujuannya adalah menyediakan pusat data kekayaan intelektual komunal nasional yang komprehensif dan terpublikasi secara transparan yang dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja oleh masyarakat.<sup>26</sup> Diharapkan di masa depan, Pengetahuan Tradisional sebagai “*tacit knowledge*” dapat ditransformasikan dengan memasukkan unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga menjadi “*explicit knowledge*” yang sesuai dengan “*state of art*”. Contohnya antara lain tentang Pengetahuan Tradisional masyarakat Bugis mengenai rancang bangun Kapal Pinisi, bila ditransformasikan dengan memasukkan fisika modern seperti *mekanika fluida* akan menghasilkan kapal tradisional yang berteknologi modern.<sup>27</sup>

### III. PEMBAGIAN MANFAAT TERHADAP KOMERSIALISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL

Kesepakatan dalam *Convention on Biological Diversity* pada tahun 1992 menetapkan bahwa pemanfaatan Pengetahuan Tradisional terkait

---

<sup>23</sup> Konsep kepemilikan ini telah diterapkan oleh Thailand dalam pengaturan kepemilikan Pengetahuan Obat Tradisional Thai, lebih jauh, lihat Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal.164-169.

<sup>24</sup> Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2014), hal. 218-219.

<sup>25</sup> Dapat diakses pada laman <<http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>>

<sup>26</sup> Dalam sistem / rezim HKI: Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetika serta Indikasi Geografis dikelompokkan ke dalam Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Penggunaan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia* (Jakarta: Ditjen. KI, Kementerian Hukum dan HAM, 2017), hal. 2. Lihat juga Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>27</sup> Konsep transformasi “*tacit knowledge*” dengan “*explicit knowledge*” digagas oleh Zuhail yang disebutnya dengan *Bangka Kebudayaan Ilmiah*. Lihat Zuhail, *Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), hal. 156.

penggunaannya harus menetapkan prinsip pembagian manfaat yang adil (*equitable sharing of benefit*) kepada masyarakat adat sebagai pemilik asli dari Pengetahuan Tradisional tersebut.<sup>28</sup> Secara umum, pemanfaatan Pengetahuan Tradisional secara komersial ditujukan untuk kepentingan ekonomi nasional, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat adat selaku pemilik Pengetahuan Tradisional. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan Pengetahuan Tradisional sudah selayaknya mengambil peran aktif dalam proses peningkatan pembagian manfaat pengetahuan tersebut bagi masyarakat adatnya.<sup>29</sup> Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah perlu mengawasi jalannya komersialisasi tersebut dengan menggalang kerja sama dengan LSM dan masyarakat adat itu sendiri. Ada dua kegiatan yang selalu melatarbelakangi komersialisasi Pengetahuan Tradisional, yaitu: *Pertama Bioprospecting*, yang merupakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mencari sumber pembuatan obat baru melalui kerja sama antara pihak pengguna dengan pihak penyedia Pengetahuan Tradisional. *Kedua Biopiracy*, yang merupakan kegiatan mengambil dan mengeksploitasi Pengetahuan Tradisional tanpa izin pihak penyedia dan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak pengguna.<sup>30</sup>

Dari kedua kegiatan tersebut di atas, *bioprospecting* adalah kegiatan yang perlu didukung dan diberdayakan oleh pemerintah mengingat tujuannya selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensinya, akses dan komersialisasi Pengetahuan Tradisional, termasuk pembahasan mengenai prosedur pembagian manfaat hanya diperuntukkan bagi kegiatan *bioprospecting* dan sebaliknya, *biopiracy* perlu dicegah dan dilarang. Di dalam praktik, para pihak yang menjadi pengguna terhadap Pengetahuan Tradisional dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Para pengguna untuk tujuan komersial (*commercial users*)  
Para pengguna ini biasanya terdiri dari para peneliti dan ilmuwan yang bekerja untuk industri bioteknologi seperti Perusahaan obat (penemuan zat-zat biologi aktif); Bisnis teknologi pertanian (menemukan varietas baru tanaman dengan meningkatkan daya tahan terhadap hama penyakit tertentu); dan Perusahaan kimia dan petrokimia (mengembangkan aplikasi komersial dari bahan-bahan mentah organik).
- 2) Para pengguna dari komunitas masyarakat tradisional (*traditional users*)

---

<sup>28</sup> Basuki Antariksa, "Kepentingan Indonesia terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Folklor," (makalah disampaikan pada Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Depok, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 6 April 2005.), hal. 92.

<sup>29</sup> Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, hal. 312.

<sup>30</sup> Grain&Kalpavriksh. *Traditional Knowledge of Biodiversity in Asia-Pacific: Problem of Piracy and Protection*, <<https://www.grain.org/article/entries/81-traditional-knowledge-of-biodiversity-in-asia-pacific-problems-of-piracy-and-protection>>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017.

<sup>31</sup> Burton Ong, ed., *Intellectual Property and Biological Resources* (Singapore, Marshall Cavendish, 2004), hal. 3-5.

Para pengguna dalam kategori ini adalah Masyarakat lokal dan masyarakat adat yang hidup dan bergantung dengan Pengetahuan Tradisional yang terdapat di lingkungan mereka. Para pengguna biasanya menggunakan dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional untuk kepentingan kehidupan kelompok mereka. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengembangan tersebut diteruskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adakalanya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan serta pengembangan Pengetahuan Tradisional tersebut terkait erat dengan budaya dan kegiatan spiritual yang ada di dalam masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.

- 3) Para pengguna untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*academic users*)

Para pengguna dalam kategori ini biasanya mencari contoh-contoh tanaman dan hewan untuk berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk tujuan komersial. Tujuan lainnya adalah untuk kegiatan non komersial dan murni pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Walaupun pada umumnya masyarakat adat Indonesia lebih memilih untuk menerapkan kultur pembagian manfaat atas Pengetahuan Tradisional mereka, tetapi untuk beberapa alasan tertentu mereka mungkin tidak ingin membagi Pengetahuan Tradisional mereka dengan pihak lain, misalnya karena Pengetahuan Tradisional mereka memiliki kesakralan tertentu atau berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut. Oleh karena itu, untuk menghargai hak-hak dan tradisi masyarakat adat, perlu segera dibuat aturan pelaksana (dalam hal ini Peraturan Pemerintah) yang mengatur tentang perolehan persetujuan awal (*prior informed consent*) yang memberikan hak kepada masyarakat adat dalam memutuskan apakah bersedia atau menolak untuk mengizinkan pihak lain memanfaatkan Pengetahuan Tradisional mereka.<sup>32</sup> *Prior informed consent* yang diberikan oleh masyarakat adat akan memberikan kepastian hukum bagi pihak lain yang akan memanfaatkan Pengetahuan Tradisional tersebut dan dapat menghindarkan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat pemilik Pengetahuan Tradisional.<sup>33</sup>

Pembagian manfaat dapat dirupakan dalam bentuk pemberian kompensasi moneter, baik itu pembayaran secara tunai maupun royalti yang berkelanjutan. Selain itu, pembagian manfaat juga dapat dirupakan dalam bentuk kompensasi yang non-moneter. Bagi masyarakat adat Indonesia yang jarang menilai Pengetahuan Tradisional mereka dari sudut ekonomi atau komersialisasinya, apalagi dari sudut HKI, pembagian manfaat dalam bentuk kompensasi non-moneter akan lebih disukai daripada yang dalam bentuk kompensasi moneter. Oleh karena itu, pengaturan pembagian manfaat yang

---

<sup>32</sup> Terkait dengan persetujuan atas dasar informasi awal, hal tersebut merupakan salah satu syarat terpenuhinya izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan Pengetahuan Tradisional merupakan salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan, Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6055, Pasal 5 huruf e dan Pasal 37 ayat (2) huruf a.

<sup>33</sup> Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional", hal. 35.

paling sesuai untuk masyarakat adat tersebut adalah model yang telah dipraktikkan berabad-abad di Indonesia, yang telah memperkaya Pengetahuan Tradisional Indonesia, yaitu produk atau karya baru yang dibuat berdasarkan Pengetahuan Tradisional Indonesia harus dikembalikan dan tersedia bagi masyarakat yang telah memelihara Pengetahuan Tradisional yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Masyarakat adat lebih merasa dihargai apabila keberadaan mereka diakui dan dilindungi tanpa mengubah pola kehidupan yang mereka yakini. Bentuk pembagian manfaat yang adil dari pihak lain yang memanfaatkan Pengetahuan Tradisional di luar masyarakat adat pemilik pengetahuan tersebut, tidak selamanya harus berbentuk materi (uang), melainkan dapat diwujudkan melalui:<sup>35</sup>

- 1) Memperkuat Sumber Daya Manusia masyarakat adat melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk mempertahankan keberadaan mereka;
- 2) Pelayanan teknologi tepat guna terhadap Pengetahuan Tradisional milik masyarakat adat tersebut;
- 3) Kredit sarana teknologi dalam meningkatkan kemampuan Pengetahuan Tradisional; dan
- 4) Mengembangkan konsorsium teknologi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM dan masyarakat adat pemilik Pengetahuan Tradisional.

Jalur pembagian manfaat dapat langsung kepada masyarakat adat melalui lembaga adat yang menaungi mereka. Alasan pembagian manfaat ini adalah masyarakat adat telah melakukan pemanfaatan dan pelestarian Pengetahuan Tradisional secara terus menerus dan turun temurun. Pengetahuan Tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat adat dan merupakan hak mereka. Pembagian manfaat antara masyarakat adat dengan pihak yang akan menggunakan dan atau mengembangkan Pengetahuan Tradisional ini harus segera ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan.<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah tentang pembagian manfaat tersebut bertujuan agar Pengetahuan Tradisional masyarakat adat memiliki kekuatan secara hukum.

#### IV. PENUTUP

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dibahas di atas, terhadap pemanfaatan Pengetahuan Tradisional oleh pihak yang bukan pemilik dari pengetahuan tersebut, sebaiknya perlu mendapatkan perhatian lebih, baik dari

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 37-38.

<sup>35</sup> Akih Hartini, "Perlindungan Hak Kekayaan Masyarakat Adat (Mekanisme Pembagian Keuntungan terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional secara Lestari)," Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 125.

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4).

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberadaannya dapat terlindungi dan masyarakat adat selaku pemilik Pengetahuan Tradisional mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Terlebih apabila kita menyadari bahwa Pengetahuan Tradisional merupakan sumber inspirasi bagi inovasi-inovasi baru bagi peneliti untuk melakukan penemuan atau mengembangkannya. Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional tersebut sangat menguntungkan masyarakat adat pemilik pengetahuan jika ada lingkup perlindungan hukum yang luas pula, karena perlindungan tersebut melahirkan atau memberikan hak-hak yang kuat bagi pemiliknya. Adanya jaminan hukum terhadap kepastian hak atas kepemilikan tersebut merupakan prasyarat untuk menjadikan Pengetahuan Tradisional sebagai sumber daya yang dapat dikembangkan di masa depan.

Setiap melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional, para pengguna harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat adat terkait dengan tujuan penggunaan Pengetahuan Tradisional tersebut. Kelompok pengguna secara komersial dan pengguna untuk tujuan akademik *wajib* meminta izin kepada masyarakat tradisional yang memiliki Pengetahuan Tradisional. Permohonan izin ini merupakan wujud penghormatan terhadap budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional tersebut. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan segera peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan prosedur perizinan pengguna Pengetahuan Tradisional. Jika penggunaan dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dilakukan untuk tujuan komersial, para pengguna (*commercial and academic users*) diwajibkan membuat perjanjian pembagian manfaat terhadap penggunaan Pengetahuan Tradisional tersebut dengan pihak terkait, misalnya negara, pemerintah daerah atau pun masyarakat adat tempat Pengetahuan Tradisional tersebut berasal.

Selaras dengan spirit otonomi daerah, pemanfaatan secara komersial terhadap Pengetahuan Tradisional yang berada di wilayah tertentu akan diawasi oleh negara. Akan tetapi pelaksanaan perjanjian pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan LSM. Kebijakan ini meliputi kedudukan pemerintah daerah dan LSM sebagai pihak dalam perjanjian tersebut sekaligus sebagai pihak yang menerima pembayaran kompensasi melalui sistem pembagian manfaat. Namun demikian, pemanfaatan kompensasi tersebut haruslah diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat atau komunitas yang memegang atau mewarisi Pengetahuan Tradisional tersebut. Kompensasi yang merupakan pelaksanaan dari pembagian manfaat tidak selalu dalam bentuk uang (*monetary*) namun dapat juga *non-monetary*, seperti membagi hasil riset atas Pengetahuan Tradisional tersebut kepada pihak penyedia Pengetahuan Tradisional atau memfasilitasi terjadinya ahli teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ayu, Miranda Risang Harry Alexander, dan Wina Puspitasari. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Blakeney, Michael. *The Protection of Traditional Knowledge under Intellectual Property Law*. s.l.: European Intellectual Property Review, 2000.
- Caillaux, Jorge dan Susanna E. Clark. "A Brief Review of Legislation on Access to Genetic Resources and the Protection of Traditional Knowledge in Selected Megadiverse Countries." Dalam *Intellectual Property and Biological Resources*, diedit oleh Burton Ong. Singapore, Marshall Cavendish, 2004.
- Daulay, Zainul. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Penggunaan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia*. Jakarta: Ditjen. KI, Kementerian Hukum dan HAM, 2017.
- Garner, Bryan A. ed. *Black's Law Dictionary*. Dallas: Thomson Reuters, 2009.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Mashelkar, R. A. "The Role of Intellectual Property in Building Capacity for Innovation for Development." Dalam *Indigenous Knowledge & the Integration of Knowledge Systems*, diedit oleh Hopper C. Claramont: South Africa Books (Pty) Ltd, 2002.
- Ong, Burton. ed., *Intellectual Property and Biological Resources*. Singapore, Marshall Cavendish, 2004.
- Purba, Afrillyanna. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Purba, Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Ed. 2. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil [Making Globalization Work]*. Diterjemahkan oleh Endrijani Azwardi. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Zuhal. *Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2008).

### Jurnal



- Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No.1, Januari 2011, 20-41: 21.
- Puspitasari, Wina. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, Tahun 2014, 35-36: 41.
- Rongiyati, Sulasi. "Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional." *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, 213-238: 228.

### **Tesis, Makalah dan Pidato**

- Agoes, Goeswin. "A look at view global intellectual property issues : Protection of traditional knowledge." Makalah disampaikan pada Seminar WIPO Asean Sub Regional Policy Forum an New and Emerging dimension of IP in the 21st Century, WIPO Publication, Bali, 25 Juni 2000.
- Antariksa, Basuki. "Kepentingan Indonesia terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Folklor." Makalah disampaikan pada Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Depok, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 6 April 2005,
- Hartini, Akih. "Perlindungan Hak Kekayaan Masyarakat Adat (Mekanisme Pembagian Keuntungan terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional secara Lestari)." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sardjono, Agus. "Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan." Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6055, Pasal 5 huruf e dan Pasal 37 ayat (2) huruf a.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1994 Nomor 41, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3556.
- United Nations. Convention on Biological Diversity 1992.

### **Sumber Internet**

Grain & Kalpavriksh. *Traditional Knowledge of Biodiversity in Asia-Pacific: Problem of Piracy and Protection*, <<https://www.grain.org/article/entries/81-traditional-knowledge-of-biodiversity-in-asia-pacific-problems-of-piracy-and-protection>>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017